

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN

PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 12/PDT.SUS-

MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

Oleh:
Dian Ratnasari
E1A017282

Fungsi merek dalam menjaga dan mempertinggi mutu atau kualitas suatu barang dan/atau jasa, memperlancar produksi dagang terkendala dengan adanya praktik perdagangan tidak jujur dalam lingkup merek dagang, salah satunya berupa pembajakan merek dagang terkenal yang dilakukan oleh pengusaha yang beriktikad tidak baik. Hal ini tentunya merugikan bagi pengusaha dan konsumen atas barang atau jasa dengan merek terkenal karena adanya kemungkinan menurunnya omzet akibat kemiripan merek sehingga para konsumen terkelabui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst beserta akibat hukum dari pembatalan merek Virtolin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif yang disajikan dalam bentuk teks naratif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merek VENTOLIN milik Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum dari pembatalan merek VIRTOLIN milik Tergugat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu merek VIRTOLIN dicoret dari Daftar Umum Merek Ditjen KI, sertifikat merek atas VIRTOLIN dinyatakan tidak berlaku dan perlindungan hukum atas merek VIRTOLIN dinyatakan berakhir.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembatalan, Merek

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF WELL-KNOWN BRANDS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING BRANDS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE DECISION OF THE CENTRAL JAKARTA COMMERCIAL COURT NUMBER 12/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

By:
Dian Ratnasari
E1A017282

The function of trademarks in maintaining and improving the quality of goods and/or services, facilitating trade production is constrained by the existence of dishonest trade practices in the scope of trademarks, one of which is in the form of piracy of well-known trademarks carried out by entrepreneurs who have bad intentions. This is certainly detrimental to entrepreneurs and consumers of goods or services with well-known trademarks because of the possibility of a decrease in turnover due to the similarity of the brand so that consumers are deceived. This research aims to find out how the legal protection of well-known trademarks in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 12/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst along with the legal consequences of the cancellation of the Virtolin trademark based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

This research uses a normative juridical approach method, with prescriptive research specifications. The data sources used in this research are secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected by the literature study method. The data is then analysed using qualitative normative methods presented in the form of narrative text.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the legal protection of the Plaintiff's VENTOLIN trademark is in accordance with the provisions of Article 21 Paragraph (1) letters a and b, as well as Article 21 Paragraph (3) of Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The legal consequences of the cancellation of the Defendant's VIRTOLIN trademark in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 12/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst are that the VIRTOLIN trademark is removed from the General Register of Trademarks of the Directorate General of IP, the trademark certificate on VIRTOLIN is declared invalid and the legal protection of the VIRTOLIN trademark is declared terminated.

Keyword: Legal Protection, Cancellation, Trademarks